



Padang Pariaman Regency Government Policy in Balancing Economic Interests and Environmental Sustainability: The Case of River Stone Mining in Kayutanam-Anduring

Nazhirah Luthfia Putri¹, Lince Magriasti²

E-mail : luthfiaputri628@gmail.com, lince magriasti@fis.unp.ac.id

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the policies of the Padang Pariaman Regency Government in balancing the economic needs of the community and environmental conservation in the case of river stone mining in the Kayutanam–Anduring area. Mining activities contribute to the economy of the community, but also cause negative impacts such as erosion, water pollution, and a decline in the quality of agricultural land. The study uses a descriptive qualitative method with Abidin's (2006) theory, which highlights four elements of policy: objectives, problems, demands, and impacts. The results of the study show that policy implementation has not been optimal due to internal constraints such as limited human resources and budget, as well as external constraints in the form of illegal mining and low environmental awareness among the community. The local government has made efforts through supervision, socialization, and the provision of alternative jobs, but these measures still need to be strengthened in order to achieve a balance between the economy and environmental sustainability.

Keywords : Government Policy, Stone Mining, Economy, Environment, Padang Pariaman

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam (SDA), baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika terus dieksploitasi tanpa pengelolaan yang bijak. Sebaliknya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya yang dapat dipakai secara berkelanjutan karena dapat diproduksi kembali oleh alam, seperti air, angin, sinar matahari, dan hewan dan tumbuhan. Bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, batuan, dan berbagai jenis mineral adalah contoh sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Tujuan utama pemanfaatan sumber daya tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam adalah pertambangan. (Nailannaja, 2016)

Peraturan yang mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia saat ini tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana pertambangan diartikan sebagian atau seluruh rangkaian kegiatan yang mencakup penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. Kegiatan pertambangan mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, penelitian kelayakan, pembangunan fasilitas (konstruksi), pengolahan dan pemurnian hasil tambang, hingga tahap pengangkutan, penjualan, dan kegiatan pascatambang.

Kabupaten Padang Pariaman berada di posisi yang lumayan strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Padang. Pada tahun 2025, wilayah ini terbagi ke dalam 17 kecamatan, 46 nagari, dan 363 korong, dengan total luas wilayah mencapai 1.328,79 km² atau sekitar 3,15% dari keseluruhan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dari seluruh kecamatan yang ada, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam merupakan wilayah terluas dengan luas 228,70 km², sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang menjadi wilayah terkecil dengan luas 25,56 km².(Rahmawati, 2020)(Rahmawati, 2020)

Berdasarkan Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 5 Tahun 2020 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2020-2040 Pasal 66 mengatur bahwa aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan dilakukan di kawasan perkebunan dan permukiman. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem yang dapat terjadi akibat penambangan ilegal.

Berdasarkan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Padang Pariaman, tujuan utama kebijakan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah tersebut yaitu menciptakan sistem koordinasi serta pengawasan pembangunan yang efektif guna menjaga kelestarian lingkungan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui berbagai strategi internal, seperti kegiatan pembinaan, pendidikan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang pengelolaan lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga membangun kerja sama strategis dengan berbagai unit khusus untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.(Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman, 2007)

Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan pembangunan untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan dari penambangan. Pemerintah berupaya memastikan semua pihak memahami praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui strategi internal, seperti pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi aparatur, yang mendukung pengawasan yang lebih ketat. Di sisi lain, strategi eksternal seperti pembentukan undang-undang lokal serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan keterlibatan masyarakat juga krusial untuk manajemen penambangan batu. Regulasi yang tegas mengenai tata kelola dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan dapat memastikan bahwa penambangan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat lokal akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, serta memastikan kepentingan masyarakat terwakili dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat menjaga kelestarian lingkungan sambil memenuhi kebutuhan ekonomi dari penambangan batu.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan pengawasan terhadap penambangan batu di daerah tersebut masih belum berjalan dengan baik. Meskipun kebijakan telah ditetapkan untuk mengatur aktivitas penambangan, kenyataannya masih banyak penambangan batu ilegal yang berlangsung, terutama di kawasan Kayutanam-Anduring. Situasi ini semakin diperburuk oleh kurangnya tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap aktivitas penambangan ilegal tersebut. Masyarakat merasa terpaksa untuk melanjutkan aktivitas ini demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, meskipun mereka menyadari bahwa hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih besar. Oleh sebab itu, dibutuhkan tata cara yang lebih efektif dan tegas dari pemerintah untuk menangani penambangan ilegal dan melindungi lingkungan serta mata pencaharian masyarakat.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diterapkan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian

lingkungan, serta kendala dan solusi apa yang dilakukan dalam proses implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kebijakan publik di tingkat daerah serta menjadi acuan bagi pemerintah di dalam mengelola sumber daya alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena kebijakan pemerintah secara mendalam. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi langsung, maupun dokumentasi dari berbagai sumber, termasuk pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Nagari Anduring, serta masyarakat dan penambang di lokasi penelitian.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana kebijakan pemerintah diimplementasikan, apa saja kendalanya, serta bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan tersebut. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen resmi dari instansi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, kebijakan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menangani aktivitas penambangan batu di wilayah Kayutanam–Anduring merupakan bentuk upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah daerah memahami bahwa ada dua perspektif yang berbeda tentang aktivitas penambangan batu di daerah tersebut. Di satu sisi, aktivitas ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar karena mampu membuka lapangan kerja dan menjadi sumber pendapatan utama. Namun, di sisi lain, penambangan yang dilakukan secara terus menerus tanpa pengawasan yang ketat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti erosi, penurunan kualitas air, dan rusaknya lahan pertanian.

Dalam menghadapi dilema tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berusaha menjalankan kebijakan yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan agar sesuai dengan ketentuan lingkungan. Pemerintah berupaya mendorong pelaku tambang untuk mematuhi syarat-syarat izin lingkungan dan melakukan penambangan secara bertanggung jawab. Selain itu, pendekatan persuasif juga dilakukan kepada masyarakat agar memahami dampak jangka panjang dari aktivitas penambangan terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini belum berjalan optimal karena masih ditemukan berbagai kendala.

1. Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah berupaya memastikan bahwa aktivitas penambangan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, dilakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaku tambang agar kegiatan tersebut sesuai dengan izin dan ketentuan lingkungan.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, tujuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Banyak masyarakat yang masih melakukan penambangan secara manual tanpa izin, sehingga kegiatan ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan. Dalam perspektif teori Abidin (2006), tujuan kebijakan seharusnya menjadi arah yang jelas dalam mengatasi masalah publik, tetapi dalam kasus ini, pelaksanaannya belum maksimal karena belum didukung oleh kemampuan kelembagaan yang kuat.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebenarnya telah menetapkan arah kebijakan melalui Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan tersebut menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Akan tetapi, implementasi di lapangan belum mampu menjawab realitas sosial ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas penambangan batu. Kondisi ini menandakan bahwa tujuan kebijakan belum diinternalisasikan secara optimal kepada masyarakat sebagai pelaku utama.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan kebijakan pemerintah sudah tepat secara konseptual, namun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dalam bentuk peningkatan kapasitas pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi aktif masyarakat.

2. Masalah

Masalah utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah maraknya penambangan ilegal, minimnya sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, masyarakat belum memiliki kesadaran penuh terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, banyak pelaku tambang yang tidak mematuhi aturan kesanggupan lingkungan dan melakukan penambangan tanpa izin.

Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi penyebab utama sulitnya pelaksanaan kebijakan ini. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari penambangan batu karena minimnya lapangan kerja alternatif di daerah tersebut. Dampaknya, meskipun pemerintah telah melakukan teguran dan sosialisasi, kegiatan tambang tetap berlangsung karena dianggap sebagai sumber pendapatan utama. Sementara itu, masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan tambang mengeluhkan dampak lingkungan seperti kekeringan air, erosi, dan kerusakan lahan pertanian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah kebijakan dalam kasus ini bersumber dari lemahnya kapasitas pengawasan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada penambangan.

Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan aturan melalui RTRW dan dokumen lingkungan, namun lemahnya pengawasan membuat kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. Masyarakat menilai penambangan sebagai kebutuhan ekonomi, sementara pemerintah menilai dari sisi lingkungan, sehingga muncul konflik kepentingan yang sulit diatasi.

3. Tuntutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya pelaku tambang, memiliki tuntutan yang jelas terhadap pemerintah agar disediakan alternatif pekerjaan lain di luar aktivitas penambangan batu. Mereka menyadari bahwa kegiatan tambang berdampak negatif terhadap lingkungan, namun keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak memiliki pilihan lain. Selain itu, masyarakat yang terdampak oleh kegiatan tambang juga menuntut pemerintah agar lebih tegas dalam pengawasan dan memberikan solusi nyata atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

Pemerintah Nagari bersama lembaga terkait telah berupaya merespons tuntutan tersebut

melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian bantuan sosial. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa program-program ini belum cukup efektif dalam mengubah pola ketergantungan masyarakat terhadap hasil tambang dikarenakan keterbatasan anggaran. Hal ini menandakan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tuntutan mereka dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

4. Dampak

Dampak dari kebijakan pengelolaan penambangan batu di Kayutanam–Anduring dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu ekonomi dan lingkungan. Di bidang ekonomi, penambangan batu memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal. Namun, dari sisi lingkungan, aktivitas ini menimbulkan dampak negatif yang cukup serius seperti pencemaran air, erosi tanah, menurunnya debit air sumur, serta kerusakan lahan pertanian di sekitar area tambang.

Selain dampak fisik, aktivitas penambangan batu juga menimbulkan dampak sosial berupa ketegangan antarwarga antara pihak yang menggantungkan hidup dari tambang dan masyarakat yang merasa dirugikan akibat dampaknya. Pemerintah daerah telah berupaya mengurangi dampak tersebut melalui kegiatan penghijauan, pembersihan sungai, dan koordinasi dengan aparat keamanan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut belum mampu memperbaiki kondisi lingkungan secara signifikan. Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan masih memerlukan penguatan terutama dalam aspek implementasi, evaluasi, dan penegakan hukum agar dampak negatif dapat diminimalkan dan tujuan kebijakan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Selain itu, dampak sosial juga muncul berupa menurunnya kenyamanan hidup masyarakat akibat kebisingan dan kerusakan jalan oleh truk pengangkut batu. Pemerintah daerah berupaya menanggulangi dengan menanam pohon di tepi sungai, membersihkan aliran air, dan memperketat pengawasan, namun hasilnya belum maksimal karena masih ada pelaku tambang yang beroperasi secara manual tanpa izin.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menghadapi beberapa kendala dalam mengelola aktivitas penambangan batu di wilayah Kayutanam–Anduring. Dari sisi kendala internal, permasalahan utama muncul karena terbatasnya jumlah pegawai dan fasilitas pendukung di Dinas Lingkungan Hidup yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang. Keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penghambat, sehingga proses pengawasan dan penertiban penambangan belum berjalan maksimal. Kondisi ini membuat pemerintah kesulitan menjangkau seluruh area tambang, terutama karena wilayah tambang yang luas tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan pengawasan rutin.

Sementara dari sisi kendala eksternal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada maraknya penambangan ilegal yang tidak mematuhi aturan kesanggupan lingkungan. Banyak masyarakat tetap melakukan penambangan karena tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan, sementara kesadaran terhadap dampak lingkungan masih rendah. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan kewenangan daerah dalam menindak langsung kegiatan tambang ilegal semakin memperburuk situasi. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang juga berperan besar, karena sebagian besar warga menggantungkan mata pencaharian dari hasil penambangan batu. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan eksternal tidak hanya bersumber dari aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga dari kondisi sosial-ekonomi yang kompleks.

Untuk menghadapi berbagai kendala tersebut, pemerintah daerah melakukan beberapa upaya atau solusi meliputi peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak penambangan terhadap lingkungan, pelaksanaan pembinaan kepada pelaku tambang, serta kerja sama dengan aparat keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk memperkuat pengawasan. Selain itu, pemerintah juga mencoba mencari solusi ekonomi melalui program padat karya, pemberian bantuan sosial, dan pengembangan sektor pertanian serta perkebunan agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian selain dari penambangan batu. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengatasi hambatan baik dari dalam maupun luar sistem dengan mengedepankan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan teori Abidin (2006), kebijakan publik terdiri atas empat unsur penting, yaitu tujuan, masalah, tuntutan, dan dampak, serta dipengaruhi oleh kendala internal dan eksternal. Jika dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengelola penambangan batu di Kayutanam–Anduring, keempat unsur tersebut terlihat saling berkaitan dan membentuk suatu rangkaian kebijakan yang kompleks. Unsur pertama, yaitu tujuan kebijakan, tercermin dalam upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tujuan tersebut belum optimal karena kurangnya dukungan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Unsur kedua, yaitu masalah kebijakan, muncul dari kenyataan di lapangan bahwa kegiatan penambangan batu yang seharusnya diatur oleh pemerintah daerah masih banyak dilakukan secara ilegal. Masalah ini bukan hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh tekanan ekonomi masyarakat yang menjadikan penambangan sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Dalam kerangka teori Abidin, masalah seperti ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan yang dirumuskan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan seharusnya tidak hanya berorientasi pada norma dan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang nyata di lapangan.

Unsur ketiga, yaitu tuntutan kebijakan, tampak jelas dari aspirasi masyarakat dan pelaku tambang yang meminta pemerintah menyediakan alternatif pekerjaan lain agar mereka tidak lagi bergantung pada penambangan batu. Tuntutan ini menggambarkan adanya tekanan sosial yang harus dijawab oleh pemerintah melalui kebijakan yang lebih partisipatif. Dalam hal ini, Abidin menekankan pentingnya responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi kebijakan publik.

Unsur keempat, yaitu dampak kebijakan, terlihat dari konsekuensi yang muncul akibat aktivitas penambangan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat tidak dapat menutupi dampak negatif seperti pencemaran air, erosi, dan rusaknya lahan pertanian. Dalam pandangan Abidin, evaluasi terhadap dampak kebijakan sangat penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuannya. Dalam kasus ini, dampak negatif yang masih dominan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah perlu diperbaiki dalam aspek implementasi dan pengawasan.

Secara keseluruhan, jika dilihat dari teori Abidin, kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam kasus penambangan batu di Kayutanam–Anduring masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kendala internal seperti keterbatasan sumber daya dan kendala eksternal berupa tekanan sosial-ekonomi masyarakat saling memengaruhi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu,

diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam membangun sistem kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dapat tercapai secara optimal.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan penambangan batu di Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah daerah menghadapi berbagai kendala yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kegiatan tambang. Jumlah personel yang terbatas, sarana pendukung yang belum memadai, serta anggaran yang minim menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas penambangan tidak berjalan optimal. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait juga memperlambat proses pengendalian dan penertiban di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem kelembagaan yang ada belum mampu bekerja secara efektif untuk memastikan pelaksanaan kebijakan lingkungan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, kendala eksternal muncul dari faktor sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Maraknya penambangan ilegal yang tidak taat terhadap aturan kesanggupan lingkungan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Banyak masyarakat yang tetap melakukan aktivitas tambang karena ketergantungan ekonomi, sementara kesadaran mereka terhadap dampak lingkungan masih rendah.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa upaya strategis. Pemerintah berfokus pada peningkatan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, agar pelaku tambang memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap tambang ilegal. Di sisi lain, pemerintah berupaya menyediakan alternatif pekerjaan melalui program padat karya dan pemberdayaan ekonomi lokal agar masyarakat memiliki pilihan lain di luar sektor pertambangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas penambangan batu yang merusak lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan pada kasus penambangan batu sungai di Kayutanam–Anduring, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki arah kebijakan yang jelas, yaitu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala internal maupun eksternal. Dari sisi internal, hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi antarinstansi dalam proses pengawasan dan penertiban tambang. Sementara dari sisi eksternal, tantangan terbesar adalah maraknya aktivitas penambangan ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan, dan kuatnya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kegiatan tambang.

Kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah pada dasarnya sudah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, namun belum mampu mengubah pola perilaku masyarakat di lapangan. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah seperti sosialisasi, pengawasan, serta kerja sama lintas sektor, tetapi upaya tersebut masih bersifat jangka pendek dan belum memberikan hasil yang signifikan. Dalam konteks teori Abidin (2006), unsur-unsur kebijakan yang meliputi tujuan, masalah, tuntutan, dan dampak sudah tampak dalam implementasi kebijakan ini, hanya saja efektivitasnya masih terhambat oleh kendala sistemik yang perlu diperkuat melalui reformasi kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan

demikian, kebijakan pengelolaan penambangan batu di Kabupaten Padang Pariaman memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi agar dapat mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Saran dan Rekomendasi

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar proses perizinan dan pengawasan tambang bisa dilakukan secara terpadu. Pemerintah juga sebaiknya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperketat pengawasan di lapangan agar aktivitas penambangan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, disarankan untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak jangka panjang dari penambangan batu yang tidak terkendali. Selain itu, perlu ada program pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, atau pengembangan wisata alam, agar masyarakat memiliki alternatif pendapatan yang ramah lingkungan.
3. Untuk Pemerintah Nagari, diharapkan dapat berperan lebih besar dalam menertibkan penambangan liar dengan cara membentuk peraturan nagari yang mengatur kegiatan penambangan secara jelas dan tegas. Langkah ini juga harus melibatkan masyarakat agar mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.
4. Bagi masyarakat dan penambang, diharapkan muncul kesadaran untuk tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap alam dan kehidupan sosial di sekitar mereka. Masyarakat diharapkan mendukung program pemerintah yang bertujuan menciptakan pekerjaan baru serta ikut menjaga kelestarian sumber daya alam di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baroroh, U. N., Fardani, M. A., & Kironoratri, L. (2023). Kesulitan Membaca Pada Siswa Kelas II Sekolah Dasar (Studi Kasus Di SDN Pati Kidul 01). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2).
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman. (2007). *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2006*. Padang Pariaman : DLH Padang Pariaman.
- Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2024). Masalah Konflik Pertambangan DI Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1).
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang & Widya Karya Semarang.
- Hisanuddin, L. O. S. I., Arsyiah, W. O., Arsal, L. M., & Akbar, Z. J. (2024). Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Baubau. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 13(3).
- Kurniasanti, E., Lutfillah, N. W., & Muwidha, M. (2022). Identifikasi Kendala Dengan Kolaborasi Theory Of Constraints Dan Supply Chain Management. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2).

- Mahfudz, Insawan, H., Mongkito, A. W., Rahman, M., & Ramla. (2023). Dampak Pertambangan Terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Laroinai Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali). *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 3(1).
- Nailannaja, A. (2016). Pengawasan Tambang Mineral Komoditas Batuan Bahan Galian Jenis Pasir, Batu, Dan Kerikil (Sirtukil) Di Kabupaten Padang Pariaman. *Thesis*. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang (tidak dipublikasikan).
- Pariaman, P. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman*. Padang Pariaman : Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Paradise, M. (2023). Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan Pada Penambangan Emas Skala Kecil Di Kulonprogo: Sebuah Review. *Jurnal Inovasi Pertambangan dan Lingkungan*, 3(1).
- Rahmawati, A. Y. (2020). *SLHD Padang Pariaman*. Padang Pariaman : DLH Padang Pariaman.
- Risal, S., Paranoan, D., & Djaja, S. (2013). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 1(3).
- Taufiqurokhman. (2024). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Sihadi, I. P., Pangemanan, S. S., & Gamaliel, H. (2018). Identifikasi Kendala Dalam Proses Produksi Dan Dampaknya Terhadap Biaya Produksi Pada Ud. Risky. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4).
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Supriyanto (2024). Dampak Pertambangan Batuan Illegal Terhadap Lingkungan Hidup Dikabupaten Wakatobi: *Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1).
- Widodo, W. (2023). *Hukum Lingkungan*. Jakarta Selatan : Damera Press.